



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19

Putu Sekarwangi Saraswati¹⁾, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi²⁾

¹ Universitas Mahasarwati Denpasar, E-mail: sekarwangisaraswati@gmail.com,

² Universitas Mahasarwati Denpasar, E-mail: agustinafh@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p><i>Breach in credit agreements during covid 19 pandemic</i></p> <p>Keywords : <i>The Breach Of Contract,, Credit Agreement, Covid-19</i></p>	<p><i>One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data</i></p>
<p>Wanprestasi dalam perjanjian kredit di masa pandemic covid 19</p> <p>Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian kredit, Covid-19</p>	<p>Abstrak</p> <p>Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisasi kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.</p>

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dengan berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bangsa Indonesia dalam Mewujudkan pengembangan ekonomi agar lebih memfokuskan pada keselarasan, kesamaan serta harmonisasi termasuk unsur-unsur pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional. Perbankan merupakan Perbankan mempunyai fungsi yang sangat penting salah satunya yaitu untuk menyasrakan dan mengharmonisasikan unsur dari Trilogi Pembangunan. Kedudukan yang sangat penting dan strategis tersebut dikarenakan karena fungsi utama bank menjadi suatu wadah yang dapat menyatukan serta mengalirkan dana masyarakat dengan efektif dan efisien, berasaskan demokrasi ekonomi yang akan membantu pelaksanaan pembangunan nasional untuk memajukan pembangunan yang merata, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.¹

Perekonomian Indonesia, negara sebagai wadah dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Dalam meningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia kita bisa lihat pada pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring meningkatnya pembangunan nasional, maka pihak swasta juga meningkatkan peran dalam pembangunan. Sebagian besar peran dalam pembangunan berkaitan dibidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat diharapkan akan membantu meningkatkan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman kredit dan bank harus merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Sebagaimana diketahui bahwa unsur yang terpenting dalam penyaluran kredit adalah rasa Kepercayaan artinya dimana pihak kreditur(pemberi pinjaman) memberikan kepercayaan kepada pihak debitur (penerima pinjaman), para pihak ini akan menjalankan dan mempertanggungjawabkan apa yang tertuang didalam perjanjian. Namun dalam proses pelaksanaannya terkadang ingkar janji pun dapat terjadi maka pihak debitur yang tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam

¹ Pembukaan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Sepri Wulan Sari, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Kemasa, Jurnal ekonomi Syariah, Vol 3 No 1. 2016.

perjanjian disebut dengan wanprestasi.³ Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi suatu keadaan dimana debitur menunggak pembayaran karena tidak mampu untuk membayar angsurannya.

Hal ini tentunya akan merugikan pihak Bank, yang mana Akan berdampak pada klasifikasi status keadaan pembayaran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit pada debitur juga tingkat kemungkinan diterimanya kembali kredit yang bersangkutan hal ini disebut dengan Kolektibilitas. Kolektibilitas biasanya akan berdampak pada non performing loan (NPL) atau suatu keadaan nasabah yang tidak mampu lagi untuk melunasi sebagian maupun seluruhnya kepada pihak bank apabila tidak sesuai menjalankan apa yang diperjanjikan dan tidak dilakukan langkah yang tepat dalam menangani kredit macet oleh pihak bank maka akan berdampak pada kestabilan keuangan bank. Dalam hal ini dilapangannya sering terjadi berdampak pada angsuran debitur menjadi terhambat atau macet.

Faktor internal bank dapat terjadi apabila analisis yang dilakukan kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi kredit yang akan terjadi dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terhadap jenis usaha debitur dan karakter debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur dan manfaat kredit yang diberikan. Kolusi yang terjadi antara pihak bank dengan calon debitur, yang dapat mempengaruhi pihak bank dalam memberikan keputusan kredit kepada calon debitur tersebut. Intervensi yang terlalu besar dari berbagai pihak terkait, misalnya direktur bank atau yang lainnya sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit yang telah dicairkan.⁴

Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemi. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini. Perekonomian tidak berputar sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi, para debitur tidak bisa membayar hutangnya karena mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap dimasa pandemi ini, dari sini muncul permasalahan-permasalahan yang dapat kita teliti salah satunya wanprestasi dalam perjanjian kredit di masa pendemi ini.

Upaya otoritas Publik dalam mengalahkan penyebaran Covid adalah dengan memberdayakan individu untuk melakukan pemisahan fisik. Konsekuensi dari jaga jarak fisik adalah bahwa ada penurunan yang signifikan dalam bisnis masyarakat, UMKM, perusahaan, dan bidang moneter. Area moneter mungkin dapat menghadapi masalah likuiditas dan kebangkrutan. Proses pembangunan kembali kredit yang terjadi di bank provinsi x misalnya dibawa keluar melalui penundaan dan perubahan bunga,

³ Ucok P. Simamora, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu), Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1 Juli-Desember 2017

⁴Ibid

tidak sehubungan dengan penurunan biaya pinjaman kredit, perluasan persyaratan kredit, pengurangan pembayaran kembali pendapatan kredit, mengurangi kewajiban pokok kredit yang tidak terpenuhi, menambah bunga kredit, dan juga mengubah kredit menjadi penyertaan modal sementara. Pembangunan kembali kredit menghemat kewajiban yang merugikan dan membuat bank mengalami kerugian.⁵

Bank juga beresiko tutup, pegawai dapat di PHK, berkurangnya keuntungan serta dampak lain yang akan berimbas pada kondisi ekonomi. dengan tidak adanya moral dalam pelaksanaannya. Bank dalam menerapkan restrukturisasi kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan juga manajemen resiko. Mengenai aturan yang dikeluarkan oleh POJK sebelumnya harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat karena mayoritas masyarakat yang menjadi nasabah mengira bahwa semua kredit dapat dilakukan restrukturisasi. Dalam pelaksanaan restrukturisasi ini mengalami hambatan karena pada masa pandemic dilakukan social distancing sehingga mengalami kesulitan untuk bertemu secara langsung, serta verifikasi data dan akses yang terbatas. Dengan adanya restrukturisasi kredit ini tentu akan berimbas pada laba dari pihak bank, kerugian pada kredit membuat Profitabilitas bank akan mengalami penurunan. Bank akan mengalami kondisi yang buruk khususnya dengan profitabilitas bank, apabila pihak debitur tidak melakukan pembayaran kreditnya setelah diberikan jangka waktu untuk keringanan selesai. Profitabilitas ini disebabkan karena pihak debitur tidak membayar kredit sedangkan jangka waktu sudah jatuh tempo. Selain profitabilitas yang harus dijaga, ada juga likuiditas bank yang harus dijaga kestabilannya. Likuiditas bank adalah dimana bank mempunyai kemampuan dalam penyediaan dana dalam mencegah resiko kerugian.⁶ Karena penjelasan di atas maka penulis membuat penelitian mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah Bagaimakah wanprestasi dalam perjanjian kredit di masa pandemi Covid 19?

I.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai wanprestasi yang disebabkan oleh kredit macet di masa pandemic Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini yang terjadi di masa pandemi. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini. Perekonomian tidak berputar sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi, para debitur tidak bisa membayar hutangnya karena mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap dimasa pandemi ini, dari sini muncul permasalahan-permasalahan yang dapat kita teliti salah satunya wanprestasi dalam perjanjian kredit di masa pandemi ini.

I.3. Metode Penelitian

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cooronavirus Disease 2019.

⁶ Reza, "HIMBARA Dukung Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Dampak Covid-19", Jakarta: Liputan6.com, 2 Juni 2022, pukul 10:11 WITA.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana hukum dirancang sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dibuat sebagai aturan atau norma untuk menjadi patokan dalam berperilaku untuk manusia yang nantinya dianggap pantas.⁷ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis Ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan dan konflik norma.⁸

II. PEMBAHASAN

Dalam bahasa Belanda perjanjian merupakan *Overeenkomst* yaitu terdiri dari kata kerja *Overeenkomen*, yang berarti setuju atau sepakat. Sedangkan Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan yang mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah dari perjanjian, terdapat empat syarat sah nya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian antara lain⁹ :

1. Para Pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya, ini berkaitan dengan azas konsensualitas.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana setiap orang dikatakan cakap dalam membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPer, yang pertama belum dewasa artinya mereka yang belum berusia 21 tahun kemudian yang kedua mereka yang berada di bawah pengampuan
3. Suatu hal tertentu, dalam hal ini obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu atau prestasi pokok sebuah perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*). Dimana suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas baik itu fisik ataupun jasa.
4. Suatu sebab yang halal maksudnya isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan aturan yang ada, apabila perjanjian berisi hal yang bertentangan dengan aturan maka perjanjian itu batal atau tidak sah.¹⁰

Dalam syarat sah nya suatu perjanjian pada syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif. Syarat-syarat ini merupakan suatu tolak ukur terhadap sah atau tidaknya suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi atau perjanjian melanggar syarat subyektif, maka menimbulkan akibat

⁷ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 12

⁹ Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 1, September 2019, Hal 1.

¹⁰ R. Juli Moertiono, Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 18 No.3 Hal. 124. 2019.

hukum berupa perjanjian dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat obyektif tidak terpenuhi atau perjanjian melanggar syarat obyektif, maka akibat hukumnya berupa perjanjian batal demi hukum.¹¹ Dalam melakukan perjanjian kadang kali pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga salah satu pihak melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pihak lainnya. Dengan adanya perjanjian seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi para pihaknya, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak itu haruslah seimbang. Apabilah salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka mereka dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.¹² Wanprestasi adalah sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan kreditur, ini semua akan hilang dan terhapus apabila didasari dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Dasar yang dapat dipakai oleh wanprestasi dalam hal kurang tepat waktu atau kurang patutan adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, pihak penanggung harus membuktikan bahwa ada suatu keadaan memaksa di luar kemampuan dan perhitungannya.¹³ Keadaan memaksa yang dapat terjadi pada debitur pada saat ini salah satunya adalah pandemi covid 19. Covid 19 ini membuat dampak pada keuangan debitur sehingga pihak debitur sulit untuk melakukan pelunasan utang-utangnya dan mengakibatkan debitur meu tidak mau menjadi wanprestasi. Wanprestasi ini sebenarnya dapat ditanggualngi dengan cara dilakukannya restrukturisasi. Dengan restrukturisasi menjadikan solusi dimasa pandemi covid 19 ini

Berdasarkan Kamus Hukum, wanprestasi adalah kelalaian, ingkar janji, cidera janji, tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian.¹⁴ Urgensi dari wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari pihak debitur, sehingga wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pada saat membuat suatu perjanjian diharapkan dengan didasarkan itikad baik dan jujur untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu kondisi tidak terpenuhinya prestasi karena salah satu pihak melakukan suatu pengingkaran janji yang sebelumnya telah disepakati.¹⁵ Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- 1) kewajiban samasekali tidak dipenuhi Debitur

¹¹ I Wayan Aguss Vijayantera dkk,2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unmas Press, Denpasar, Hal. 14

¹² J,Jopie Gilalo, Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPER, Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sep. 2015

¹³ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo, CV Nata Karya, h. 109

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakanketiga, Kencana, Jakarta, h. 292.

¹⁵ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan, Pustaka Prima.h. 148

- 2) Debitur memenuhi kewajiban, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Debitur memenuhi kewajiban, tetapi tidak tepat waktunya.
- 4) Debitur memenuhi kewajiban, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Menurut Pendapat dari Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan debitur yang kreditnya bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. Dilakukan dengan cara penamatan kredit yang intensif dan perencanaan kredit yang komprehensif. Menggunakan cara khusus yang ditentukan oleh Bank.
2. Rescheduling atau penjadwalan kembali. perpanjangan jangka waktu kredit diberikan oleh Bank. dalam hal ini debitur diberikan keringanan untuk melunasi angsurannya sehingga debitur memiliki waktu lebih panjang.
3. Reconditioning atau pengaturan persyaratan kembali, contohnya Persyaratan kredit yang telah diberikan kepada debitur dapat diubah dengan berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan meringankan debitur, serta penghapusan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar kredit atau hutang tersebut sampai lunas.
4. Restrukturisasi Sebagai salah satu upaya mengurangi kemungkinan kerugian dari kredit bermasalah, pihak bank dapat restrukturisasi kredit untuk debitur dengan syarat masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Sebagai syarat mutlak setelah dilakukan restrukturisasi. Dalam pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat dilakukan pihak bank antara lain :
 - a. Penurunan suku bunga kredit;
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
5. Penyitaan Jaminan; merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayar semua utang-utangnya.¹⁶

Dalam upaya meningkatkan stabilitas keuangan, pemerintah telah membuat kebijakan yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

¹⁶ L.M.J. Sidabutar, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha*, Universitas Pandjajaran, hal. 67.

sebagai Kebijakan Counter Cyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.¹⁷

Melakukan restrukturisasi, terutama di masa pandemi seperti ini dapat membantu agar pihak debitur tidak melakukan wanprestasi, karena perekonomian tidak berjalan lancar sehingga mengakibatkan banyak debitur yang bangkrut dan secara otomatis akan berdampak pada terhambatnya pembayaran utang.

Kebijakan POJK penilaian kualitas aset dipakai acuan bank dalam pemberian restrukturisasi. Masing-masing bank dalam menerapkan ataupun memberikan skema restrukturisasinya sangat beragam tergantung kebijakan pada asesmen yang didasari atas profil dan kapasitas membayar debiturnya. OJK menekankan kepada seluruh bank bahwa dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini harus dilakukan secara bertanggungjawab dan tidak terjadi *moral hazard* agar dapat dipahami juga oleh masyarakat, Secara sederhana, *moral hazard* dan *adverse selection* adalah satu perilaku yang sama, yaitu perilaku pengambilan keputusan yang berisiko. Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19, bank justru diminta oleh OJK agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga. Sebagai suatu ilustrasi bentuk *moral hazard* dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank karena tidak sesuai dengan profil nasabah dan juga kemampuan bayar sehingga sangat berisiko.¹⁸

Kebijakan POJK mengatur kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun. Kelonggaran angsuran yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Kelonggaran dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3, 6, 9, atau 12 bulan.¹⁹

¹⁷ Andrianto. 2020. Manajemen Kredit (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum). edited by Q. Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Egeham, hal. 28.

¹⁸ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 76.

¹⁹ Aurelia, Bernadetha. "Berhakkah Bank Menolak Permohonan Reschedule Kredit", www.hukumonline.com. Diakses 1 Mei 2022.

Kebijakan restrukturisasi kredit menekankan bahwa walaupun dilakukan keringanan namun urusan bank atau profitabilitas bank harus tetap terjamin sehingga kondisi keuangan bank juga sehat dan dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru. Menurunkan suku bunga dasar kredit dan/atau subsidi bunga atau angsuran selama dilakukan relaksasi/restrukturisasi kredit saat pandemic covid-19 juga bisa dilakukan oleh Pemerintah dan OJK, pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan yang win win solution sehingga nantinya tidak menyulitkan debitur dikemudian hari saat sudah selesai masa kelonggaran kredit dan mulai melakukan pembayaran angsuran dikemudian hari.²⁰

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa pandemi ini banyak pihak mengalami krisis perekonomian, yang salah satunya berdampak pada debitur atau pelaku usaha yang tidak mampu membayar angsuran maupun melunasi kredit sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi tersebut dapat dilakukan restrukturisasi sebagai salah satu jalan keluarnya. Restrukturisasi kredit dapat diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. pemberian restrukturisasi kredit semakin dibutuhkan karena banyak debitur yang mengalami kesulitan pelunasan kredit kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan non-bank yang disebabkan oleh kondisi perekonomian sedang dalam keadaan tidak sehat.

III.2 Saran

1. Agar restrukturisasi kredit ini tetap dilakukan sampai masa pandemk ini berakhir, karena dapat kita lihat hasilnya yang begitu mebawa dampak positif di kalangan masyarakat serta menghindari wan prestasi yang dapat memperburuk situasi perekonomian saat ini
2. Agar pihak debitur menggunakan restrukturisasi ini dengan baik jangan sampai disalahgunakan karena pihak kreditur sudah memberikan jalan keluar yang bagus untuk debitur.
3. Dalam memberikan relaksasi berupa restrukturisasi hendaknya harus sesuai dengan profil nasabah serta kemampuan bayar nasabah, pengawasan dri ojk tetap harus dilakukan dengan profesional.

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dkk,2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andrianto. 2020. Manajemen Kredit (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum). edited by Q. Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.Egeham.
- Diantha I Made Pasek, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 12
- Fuady Munir , 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama Billy Arma. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan*, FE UNDIP, Semarang.
- Safira, Martha Eri , 2017, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo. h. 109
- Siagian Abdul Hakim, 2020, *Hukum Perdata*, Medan, Pustaka Prima.h. 148
- Sidabutar, L.M.J. , 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha*, Universitas Pandjajaran.
- Simanjuntak P.N.H. , 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta.
- Vijayantera I Wayan Aguss dkk,2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unmas Press, Denpasar.
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Dsalimunthe Dermina, Akibat Hukum Wanpretasi Dalam Pespektif Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1 Hal. 12. 2017
- Gilalo J,Jopie , Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPER, Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sep. 2015
- R.Juli Moertiono, Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat.Vol. 18 No.3 Hal.124. 2019.
- Sari Sepri Wulan, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Kemasa, Jurnal ekonomi Syariah, Vol 3 No 1. 2016
- Simamora Ucok P, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu), Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1 Juli-Desember 2017
- Sinaga Niru Anita , Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 1, September 2019.Hal 1.

Website

- Aurelia, Bernadetha. “Berhakkah Bank Menolak Permohonan Reschedule Kredit”, www.hukumonline.com. Diakses 1 Mei 2022.
- Reza, “HIMBARA Dukung Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Dampak Covid-19”, Jakarta: Liputan6.com, 2 Juni 2022, pukul 10:11 WITA.
<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/> diakses pada tanggal 2 juni 2022 pukul 17.21
<https://www.dslalawfirm.com/litigasi/> diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 01.13

Pembukaan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK/POJK.03/2020 Tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Cooronavirus Disease 2019.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis
Untuk Penanganan Masalah Bank.